



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERI SULYANA bin SAHROWI**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 29 April 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Grand Duta Tangerang Blok D 2 Nomor 21 RT.002 RW.019, Kelurahan/Desa Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, tinggal sementara di Kabupaten Semarang yaitu di Pabrik PT. Insanpaq Indonesia, Dusun Kenangkan RT.08 RW. 07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Insanpaq Indonesia);  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut::

#### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2015 bertempat di PT. Insanpaq Indonesia di Dusun Kenangkan RT. 08 RW 07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia yang beralamat kantor dan pabrik di Dusun Kenangkan RT 08/07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang berdiri sejak tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Akta

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendirian Perusahaan Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2013 oleh Notaris Soga Indrani, S.H. alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 9 A Ungaran Kabupaten Semarang dengan Direkturnya adalah Terdakwa sendiri (Heri Sulyana);

- Bahwa sebagai direktur mempunyai kewenangan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah berikut perizinannya di PT. Insanpaq Indonesia;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia bergerak dalam bidang usaha jasa laundry / jasa pencucian yang berasal dari pabrik-pabrik garmen di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Insanpaq Indonesia adalah Perizinan Umum: IUI, SIUP, TDP, dll, Perizinan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 belum ada, karena masih dalam proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke BLH Kabupaten Semarang;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia mulai melakukan kegiatan operasional yaitu sejak bulan April 2014;
- Bahwa cara melakukan kegiatan operasional yakni Pakaian jadi masuk dari customer, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, diberi sabun, softener, silicon, apabila memerlukan diberikan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (soda api) untuk penghilang noda, kemudian diproses laundry dan dikeringkan, dengan menggunakan uap air dari boiler yang dialirkan menggunakan pipa ke dalam ruang pengering atau open, kemudian dihitung selanjutnya dipacking / diikat kemudian dikirim ke customer;
- Bahwa dalam kegiatan operasional PT. Insanpaq Indonesia menggunakan bahan bakar batubara yaitu untuk mesin boiler, penggunaan batubara tersebut sejak berdirinya perusahaan yaitu bulan April 2014 sampai dengan sekarang bulan Maret 2015, pembakaran batubara di mesin boiler digunakan untuk menguapkan air yang uapnya digunakan untuk proses *washing* (pencucian) pakaian. Sedangkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin laundry menggunakan listrik dari PLN;
- Bahwa Kebutuhan batubara di PT. Insanpaq Indonesia perharinya tidak sama tergantung jika ada kerjaan pencucian rata - rata sekitar 100 kg s/d 200 kg perhari;
- Bahwa Cara penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler yaitu operator boiler secara manual langsung memasukkan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, dan di PT. Insanpaq Indonesia hanya ada 1 (satu) unit mesin boiler;

- Dalam penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Proses pembakaran barubara di mesin boiler hingga menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* sebagai berikut: operator boiler secara manual langsung memasukkan batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, setelah batubara terbakar menyisakan limbah berupa abu batubara dibawah (dinamakan *bottom ash*) dan abu batubara yang berterbangan kemudian jatuh (dinamakan *fly ash*), kemudian B3 *fly ash* dan *bottom ash* tersebut keluar mesin boiler dan dikumpulkan oleh operator boiler. Adapun bentuk fisik dari limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah berwarna hitam seperti pasir;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia Sejak menghasilkan limbah batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang pengelolaan terhadap limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut setiap satu minggu sekali dibersihkan dan dikumpulkan oleh operator boiler dimasukkan kedalam karung/sak, ditumpuk dan disimpan sementara disebelah kiri mesin boiler menunggu diambil oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3;
- Bahwa sejak mengasilkkan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* (sejak April 2014 sampai dengan Jumat tanggal 6 Februari 2015) PT. Insanpaq Indonesia belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi berwenang;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun Terdakwa selaku direktur PT. Insanpaq Indonesia tidak melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2015 bertempat di PT. Insanpaq Indonesia Dusun Kenangkan RT 08 RW 07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia yang beralamat kantor dan pabrik di Dusun Kenangkan RT. 08/07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang berdiri sejak tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Akta pendirian Perusahaan Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2013 oleh Notaris Soga Indrani, S.H. alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 9 A Ungaran Kabupaten Semarang dengan Direkturnya adalah Terdakwa sendiri (Heri Sulyana);
- Bahwa sebagai direktur mempunyai kewenangan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah berikut perizinannya di PT. Insanpaq Indonesia;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia bergerak dalam bidang usaha jasa laundry / jasa pencucian yang berasal dari pabrik-pabrik garmen di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Insanpaq Indonesia. Perizinan Umum: IUI, SIUP, TDP, dll, Perizinan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 belum ada, karena masih dalam proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke BLH Kabupaten Semarang;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia mulai melakukan kegiatan operasional yaitu sejak bulan April 2014;
- Bahwa cara melakukan kegiatan operasional yakni Pakaian jadi masuk dari customer, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, diberi sabun, softener, silicon, apabila memerlukan diberikan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (soda api) untuk penghilang noda, kemudian diproses laundry dan dikeringkan, dengan menggunakan uap air dari boiler yang dialirkan menggunakan pipa ke dalam ruang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengering atau open, kemudian dihitung selanjutnya dipacking / diikat kemudian dikirim ke customer;

- Bahwa dalam kegiatan operasional PT. Insanpaq Indonesia menggunakan bahan bakar batubara yaitu untuk mesin boiler, penggunaan batubara tersebut sejak berdirinya perusahaan yaitu bulan April 2014 sampai dengan sekarang bulan Maret 2015, pembakaran batubara di mesin boiler digunakan untuk menguapkan air yang uapnya digunakan untuk proses washing (pencucian) pakaian. Sedangkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin laundry menggunakan listrik dari PLN;
- Bahwa Kebutuhan batubara di PT. Insanpaq Indonesia perharinya tidak sama tergantung jika ada kerjaan pencucian rata - rata sekitar 100 kg s/d 200 kg perhari;
- Bahwa Cara penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler yaitu operator boiler secara manual langsung memasukkan batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, dan di PT. Insanpaq Indonesia hanya ada 1 (satu) unit mesin boiler;
- Dalam penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Proses pembakaran batubara di mesin boiler hingga menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* sebagai berikut: operator boiler secara manual langsung memasukkan batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, setelah batubara terbakar menyisakan limbah berupa abu batubara dibawah (dinamakan *bottom ash*) dan abu batubara yang berterbangan kemudian jatuh (dinamakan *fly ash*), kemudian B3 *fly ash* dan *bottom ash* tersebut keluar mesin boiler dan dikumpulkan oleh operator boiler. Adapun bentuk fisik dari limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah berwarna hitam seperti pasir;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia Sejak menghasilkan limbah batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* bulan April 2014 sampai dengan sekarang pengelolaan terhadap limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut setiap satu minggu sekali dibersihkan dan dikumpulkan oleh operator boiler dimasukkan kedalam karung/sak, ditumpuk dan disimpan sementara disebelah kiri mesin boiler menunggu diambil oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin pengolahan limbah B3;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menghasilkan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* (sejak April 2014 sampai dengan Jumat tanggal 6 Februari 2015 ) PT. Insanpaq Indonesia belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi berwenang;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Insanpaq Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional menghasilkan limbah B3 dan melakukan pengelolaan limbah B3 tidak mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

## ATAU:

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekitar pukul 11.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2015 bertempat di PT. Insanpaq Indonesia Dusun Kenangkan RT 08 RW 07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah melakukan Dumping/pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia yang beralamat kantor dan pabrik di Dusun Kenangkan RT. 08/07, Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang berdiri sejak tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Akta pendirian Perusahaan Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2013 oleh Notaris Soga Indrani, S.H. alamat Jalan Gatot Subroto Nomor 9 A Ungaran Kabupaten Semarang dengan Direkturnya adalah Terdakwa sendiri (Heri Sulyana);
- Bahwa sebagai direktur mempunyai kewenangan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan oprasional perusahaan termasuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah berikut perizinannya di PT. Insanpaq Indonesia;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia bergerak dalam bidang usaha jasa laundry / jasa pencucian yang berasal dari pabrik-pabrik garmen di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang;
- Bahwa perizinan yang dimiliki PT. Insanpaq Indonesia. Perizinan Umum: IUI, SIUP, TDP, dll, Perizinan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 belum ada, karena masih dalam proses pengajuan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ke BLH Kabupaten Semarang;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia mulai melakukan kegiatan operasional yaitu sejak bulan April 2014;
- Bahwa cara melakukan kegiatan operasional yakni Pakaian jadi masuk dari customer, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, diberi sabun, softener, silicon, apabila memerlukan diberikan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (soda api) untuk penghilang noda, kemudian diproses laundry dan dikeringkan, dengan menggunakan uap air dari boiler yang dialirkan menggunakan pipa ke dalam ruang pengering atau open, kemudian dihitung selanjutnya dipacking/diikat kemudian dikirim ke customer;
- Bahwa dalam kegiatan operasional PT. Insanpaq Indonesia menggunakan bahan bakar batubara yaitu untuk mesin boiler, penggunaan batubara tersebut sejak berdirinya perusahaan yaitu bulan April 2014 sampai dengan sekarang bulan Maret 2015, pembakaran batubara di mesin boiler digunakan untuk menguapkan air yang uapnya digunakan untuk proses washing (pencucian) pakaian. Sedangkan bahan bakar untuk menggerakkan mesin laundry menggunakan listrik dari PLN;
- Bahwa Kebutuhan batubara di PT. Insanpaq Indonesia perharinya tidak sama tergantung jika ada kerjaan pencucian rata - rata sekitar 100 kg s/d 200 kg perhari;
- Bahwa Cara penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler yaitu operator boiler secara manual langsung memasukkan batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, dan di PT. Insanpaq Indonesia hanya ada 1 (satu) unit mesin boiler;
- Dalam penggunaan bahan bakar batubara untuk pembakaran pada mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash*;
- Proses pembakaran batubara di mesin boiler hingga menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* sbb : operator boiler secara manual langsung memasukkan batubara menggunakan sekop kedalam mesin boiler, setelah batubara terbakar

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan limbah berupa abu batubara dibawah (dinamakan *bottom ash*) dan abu batubara yang berterbangan kemudian jatuh (dinamakan *fly ash*), kemudian B3 *fly ash* dan *bottom ash* tersebut keluar mesin boiler dan dikumpulkan oleh operator boiler. Adapun bentuk fisik dari limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* adalah berwarna hitam seperti pasir;

- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia Sejak menghasilkan limbah batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* bulan April 2014 sampai dengan sekarang pengelolaan terhadap limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari mesin boiler di PT. Insanpaq Indonesia tersebut setiap satu minggu sekali dibersihkan dan dikumpulkan oleh operator boiler dimasukkan kedalam karung/sak, ditumpuk dan disimpan sementara disebelah kiri mesin boiler dimana lokasi tersebut berbatasan langsung dengan sawah sehingga limbah B3 tersebut bisa merembes keluar lokasi;
- Bahwa sejak mengasilkan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* (sejak April 2014 sampai dengan Jumat tanggal 6 Februari 2015 ) PT. Insanpaq Indonesia belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari instansi berwenang;
- Bahwa PT. Insanpaq Indonesia dalam melakukan kegiatan operasional menghasilkan limbah B3 dan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi tidak terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) karung plastik berisi limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* @  $\pm 20$  (dua puluh) kg;
  - $\pm 1$  (satu) m3 limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan (ruang boiler);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Unr, tanggal 3 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam Dakwaan alternative Pertama, Dakwaan Alternatif Kedua maupun Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi dari Dakwaan alternatif Pertama, Dakwaan Alternatif Kedua maupun Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) karung plastik berisi limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* @  $\pm 20$  (dua puluh) kg;
  - $\pm 1$  (satu) m3 limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan (ruang boiler);Dikembalikan kepada PT.Insanpaq Indonesia;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara :

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta Pid/2016/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 22 Maret 2016;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ungaran pada tanggal 3 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 22 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan a quo, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat unsur yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi menurut hukum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada pokoknya hanya menguraikan, mengenai ada tidaknya izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dimiliki oleh PT. Insanpaq Indonesia. Bahwa unsur Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak terdapat unsur adanya izin TPS sebagaimana pertimbangan majelis hakim, melainkan adanya Izin Dumping sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat izin, namun seperti telah kami uraikan dalam Replik kami tanggal 18 Februari 2016: Bahwa terkait bukti surat sebagaimana terlampir dalam pledooi Terdakwa, izin TPS baru keluar tanggal 20 Agustus 2015 dan Terdakwa mulai membangun TPS sekitar awal Januari 2015, adalah fakta yang diakui Terdakwa sendiri bahwa sejak berdirinya PT. Insanpaq Indonesia sejak bulan April 2014 sampai dengan Tim Reskrimsus Polda Jateng datang sekitar bulan Januari 2015 melakukan penyelidikan telah melakukan dumping (menempatkan) Limbah B3 berupa *Fly Ash* dan *Botom Ash*, bukan di TPS. Sementara limbah B3 berupa *Fly Ash* dan *bottom Ash* tersebut belum dilakukan pengambilan dan dikelola oleh CV. Berkah Sukses. Terdakwa hingga pembelaan juga tidak dapat menunjukkan/ melampirkan izin dumping Limbah dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran telah keliru menerapkan Lampiran IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan ahli *a de charge* Ir. Agus Hadiyanto, M.T. menyatakan limbah PT. Insanpaq tidak dapat dikategorikan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka ke-21 dan 22;

a. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) PP RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas: Limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Dalam Pasal 4 PP RI Nomor 101 Tahun 2014

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan: Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Dalam Lampiran I Tabel 4 PP RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah B3 yang merupakan Daftar Limbah B3 dari sumber spesifik Khusus tegas dinyatakan Kode B409 (*Fly Ash*) dan B410 (*Bottom Ash*) merupakan limbah B3 dengan Kategori bahaya 2. Disini tegas dan jelas disebutkan bahwa limbah B3 jenis *Fly Ash* dan *Bottom Ash* merupakan Limbah B3 yang berbahaya;

- b. Pasal 5 ayat (1) PP RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Dalam hal terdapat limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai: Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2 atau Limbah Non B3. Dalam ayat 3 huruf b : Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah B3 kategori 1 acuannya adalah kolom TCLP A dalam Lampiran III, sedangkan mengidentifikasi Limbah B3 kategori 2 acuannya TCLP A dan TCLP B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PP RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Menyimak keterangan ahli *A de Charge* yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan limbah B3 PT. Insanpaq Indonesia berdasarkan hasil uji lab dibawah standar baku mutu, nampaknya belum membaca dan memahami secara keseluruhan ketentuan Pasal 5 PP RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Standar baku mutu untuk melakukan uji karakteristik mengidentifikasi Limbah B3 masuk kategori 1 ataupun 2 dengan menggunakan Lampiran III. Maksud dari Pasal 5 ini Dalam hal terdapat limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk menentukan limbah B3 dengan melakukan uji karakteristik yang baku mutunya di atas sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III. Sedangkan *fly ash* dan *bottom ash* tegas-tegas telah dinyatakan dalam Lampiran I Tabel 4 merupakan limbah B3 dengan Kategori bahaya 2. Dalam hal ini kandungan baku mutu *Fly Ash* dan *Bottom Ash* tidak perlu diuji karakteristik apakah diatas baku mutu sebagaimana dalam Lampiran III, karena Lampiran III digunakan dalam hal terdapat limbah/ limbah B3 yang belum ditentukan/ limbah dengan nama baru yang belum diatur dan dimasukkan dalam Lampiran I untuk menentukan limbah/ limbah B3 tersebut berbahaya ataupun

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menggunakan tolok ukur parameter pada Lampiran III. Jika memang Limbah B3 PT. Insanpaq Indonesia tidak berbahaya, untuk apakah PT. Insanpaq menyerahkan melakukan pengelolaan Limbah B3 nya kepada CV. Berkah Sukses dan membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan labelisasi berbahaya (gambar tengkorak disilang), tentunya PT. Insanpaq Indonesia bisa membuangnya disembarangan tempat dan tidak perlu menyerahkan kepada CV. Berkah Sukses dan membangun TPS;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dengan alasan unsur menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 59 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 tidak terpenuhi menurut hukum;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru karena terungkap fakta bahwa pengelolaan limbah B3 PT. Insanpaq Indonesia untuk tahap penyimpanan limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* sisa dari pembakaran batu bara belum ada izin;

Bahwa, PT. Insanpaq Indonesia suatu perusahaan dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, namun dalam kenyataannya hingga diambil tindakan PT. Insanpaq Indonesia belum mempunyai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang wajib dilengkapi dengan izn dari Pemda Kabupaten Semarang;

Bahwa, suatu perusahaan yang menghasilkan limbah menurut ketentuan diwajibkan untuk membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sebelum limbah tersebut diangkut oleh perusahaan atau melalui bantuan pihak ketiga. Perusahaan PT. Insanpaq sudah mempunyai mitra kerja pihak ketiga yang mengangkut limbah B3 namun dalam kenyataan PT. Insanpaq belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sebagai syarat tempat penampungan sementara limbah B3;

Bahwa, kesalahan Terdakwa selaku Direktur PT. Insanpaq Indonesia bukan karena masalah pengangkutan limbah B3 akan tetapi masalah tidak adanya Tempat Penyimpanan/ Penampungan Sementara (TPS) limbah B3;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perusahaan Terdakwa PT. Insanpaq Indonesia sudah lama menghasilkan limbah B3 namun hingga saat ini belum mempunyai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;

Bahwa, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sekian lama tidak memenuhi dan menyiapkan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 perbuatan mana dipandang sebagai perbuatan yang sudah *voltooid* artinya delik telah selesai. Meskipun permohonan permintaan izin sudah sekian lama diproses namun izin belum dikeluarkan;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* bahwa sisa limbah pembakaran batu bara di PT. Insanpaq Indonesia diambil oleh CV. Berkah Sukses Wonosobo selaku pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengelolah limbah ;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah kaprah mempertimbangkan unsur menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menghubungkan keberadaan pihak ketiga CV. Berkah Sukses Wonosobo;

Bahwa, keberadaan pihak ketiga CV. Berkah Sukses Wonosobo bekerjasama dengan PT. Insanpaq Indonesia dalam rangka kegiatan pengangkutan limbah B3 tidak dapat menjadi alasan menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa sebab yang menjadi masalah adalah menyangkut tempat penyimpanan sementara pengolahan limbah B3 tahap penyimpanan limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* dari pembakaran batu bara di PT. Insanpaq Indonesia belum mempunyai izin;

Bahwa, yang dipersalahkan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah bukan karena pengangkutan limbah B3 akan tetapi menyangkut soal tempat penyimpanan sementara limbah B3 PT. Insanpaq Indonesia;

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Insanpaq Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha Jasa laundry yang menggunakan bahan bakar batubara yaitu untuk mesin boiler dan menghasilkan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*. Perbuatan Terdakwa mengoperasikan mesin boiler sejak April 2014 sampai dengan 6 Februari 2015 dan melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota melanggar Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Unr, tanggal 3 Maret 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 104 *juncto* Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN Unr, tanggal 3 Maret 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa izin melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup";

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1273 K/Pid.Sus.LH/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Sulyana bin Sahrowi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) karung plastik berisi limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* @  $\pm 20$  (dua puluh) kg;
  - $\pm 1$  (satu) m<sup>3</sup> limbah B3 jenis *fly ash* dan *bottom ash* di lokasi pengumpulan (ruang boiler);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H..

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001